RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

TENTANG

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib:
- b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara masyarakat dan badan tata usaha negara;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan

sesuai dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diperlukan Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat
 (1), Pasal 24 dan Pasal 25
 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Tata Usaha Negara adalah fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- Badan Tata Usaha Negara adalah Badan yang menyelenggarakan kegiatan Tata Usaha Negara;
- 3. Pejabat Tata Usaha Negara adalah seseorang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk mengambil keputusan di bidangnya dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan Tata Usaha Negara;
- 4. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum privat;

- 5. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan sengketa tata usaha militer menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958.
- Gugatan adalah permohonan yang berisikan tuntutan terhadap Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapat putusan;
- 7. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum privat;
- Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah:

- Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum keperdataan;
- keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang masih memerlukan suatu persetujuan;
- d. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3

 Penolakan untuk mengeluarkan suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini

- disamakan dengan suatu keputusan.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan telah lewat, maka menurut undang-undang ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan suatu jangka waktu sebagaimana yang dimaksudkan ayat (2) maka setelah lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya suatu permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Nagara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan penolakan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Pasal 5

(1) Kekuasaan Kehakiman di Ling-

kungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 6

- Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi tersebut.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi tertentu dan daerah hukumnya meliputi wilayah beberapa Propinsi.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 7

- Pembinaan tehnis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat

(2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.

BAB II SUSUNAN PENGADILAN Bagian Pertama

Umum

pasal 8

Pengadilan terdiri dari:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 9

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undangundang.

Pasal 11

- Susunan Pengadilan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 12

- (1) Hakim Pengadilan adalah Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warganegara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan
 Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau

bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30 S./ PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

- e. pegawai negeri;
- f. sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang tata usaha negara;
- g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun:
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 14 ayat
 (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan h;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15

(lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua, dan
 Hakim Pengadilan wajib
 mengucapkan sumpah atau
 janji menurut agama atau
 kepercayaan; bunyi sumpah
 atau janji adalah sebagai
 berikut:
 - "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
 - "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".
 - "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang, serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".
 - "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan

dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

- (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 18

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undangundang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan Pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.

- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 20

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan yang dimaksudkan Pasal 18.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan tersebut ayat (1) huruf b s/d e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersamasama Menteri Kehakiman.

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 22

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari

- jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara dimaksudkan ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Kedudukan protokoler Hakim diatur dengan Keputusan Presiden. (2) Tunjangan dan ketentuanketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 27

- Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Pa-

nitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum:
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a, b, dan c:
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 4 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a,b,c, dan d:
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a, b, dan c:
- b. berijazah sarjana hukum;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 6 (enam) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a, b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a,b,c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a,
 b, c, dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai

pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 huruf a, b, c. dan d;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 36

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undangundang Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 37

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 38

Tugas serta tanggung-jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 39

Sebelum memangku jabatannya Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undangundang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadiladilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 40

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 41

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. serendah-rendahnya berijazah sarjana muda atau sarjana muda administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi peradilan;

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 42 huruf a, b dan c:
- b. berijazah sarjana hukum.

Pasal 44

Wakil Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung-jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 46

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan; bunyi sumpah atau janji adalah sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

"bahwa saya untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah".

"bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab".

"bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan".

"bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan".

"bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara".

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasar undang-undang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang mengadili di tingkat banding sengketa Tata Usaha Negara.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Pasal 52

- (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris dalam daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.

BAB IV HUKUM ACARA Bagian Pertama Gugatan

- (1) Seorang atau badan hukum privat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan tingkat pertama yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Badan atau Peja-

- bat dimaksudkan pada ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Badan atau Pejabat Tata
 Usaha Negara pada waktu
 mengeluarkan keputusan
 tersebut pada ayat (1),
 telah menggunakan wewe nangnya untuk maksud
 lain dari maksud-maksud
 diberikannya wewenang ter sebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata
 Usaha Negara pada waktu
 mengeluarkan keputusan
 tersebut pada ayat (1) setelah mempertimbangkan
 semua kepentingan-kepentingan yang tersangkut
 dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada
 pengambilan keputusan
 yang telah terjadi.

- Gugatan sengketa tata usaha negara disampaikan kepada Pengadilan tingkat pertama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- (3) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.
- (4) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Pasal 55

Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 56

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. nama, tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta supaya diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan harus dilampiri juga keputusan yang disengketakan oleh penggugat.

Pasal 57

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.
- (2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.

Pasal 58

- (1) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara tersebut dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim berwenang untuk memerintahkan agar kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.

Pasal 59

- Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan.
- (2) Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan oleh Panitera Pengadilan dicatat dalam daftar perkara.

- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Pada waktu memanggil pihak tergugat, kepadanya sekaligus diserahkan pula sehelai salinan gugatan dengan memberitahukan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Pasal 60

- Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
- (2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau Lurah di tempat kediaman pemohon.
- (3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan, bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara dan memerlukan bantuan hukum.

Pasal 61

(1) Permohonan sebagaimana dimaksudkan Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa mulai diperiksa.

- (2) Penetapan ini diambil dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (3) Penetapan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma pada tingkat pertama, juga berlaku pada tingkat banding dan kasasi.

- (1) Dalam rapat permusyawaratan Hakim berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - pokok gugatan tersebut nyatanyata jelas tidak termasuk wewenang Pengadilan;
 - syarat-syarat gugatan tersebut pada Pasal 53 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut menurut nalar tidak masuk akal;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2) Penetapan tersebut pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkan pada saat sebelum hari persidangan ditentukan.

(3) Terhadap penetapan tersebut ayat (1) tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pasal 63

- Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan dimaksud ayat (1) Hakim dapat:
 - a. memberi nasihat kepada penggugat guna memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (2) huruf a, penggugat belum menyempurnakan gugatan, dengan putusan, gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan tersebut ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru.

Pasal 64

- (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua pihak dari tempat persidangan.
- (2) Jangka waktu pemanggilan dan

hari persidangan, lamanya tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Pasal 65

Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah diterimakan surat panggilan dengan surat tercatat.

Pasal 66

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan panggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- (2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan dimaksudkan ayat (1) melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dalam wilayah di mana yang bersangkutan berkedudukan atau berada.
- (3) Petugas perwakilan Republik Indonesia, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dijalankannya panggilan tersebut

wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

- (1) Gugatan sengketa tata usaha negara tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan, sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan tersebut dapat diajukan bersama-sama di dalam gugatan yang dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan tersebut pada ayat (2):
 - a. hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak sekali di mana kepentingan penggugat akan sangat dirugikan apabila keputusan yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sengketa di Pengadilan Tingkat Pertama

Paragraf 1

Pemeriksaan dengan acara biasa

Pasal 68

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 (tiga) orang hakim.
- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa dalam persidangan dan permusyawaratan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Pasal 69

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan.
- (2) Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan tersebut ayat (1), setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah Hakim Ketua Sidang, dikeluarkan dari ruang sidang.

(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib dimaksudkan ayat (2), tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan, jika perbuatannya merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 70

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Persidangan dapat dilakukan tertutup untuk umum, apabila Hakim Ketua sidang memandang bahwa sengketa yang sedang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara.
- (3) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Pasal 71

- (1) Dalam hal penggugat atau wakilnya tidak datang menghadap di persidangan pada hari pertama, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, gugatan dapat dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) penggugat berhak untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara.

Pasal 72

- (1) Dalam hal tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap pada 3 (tiga) kali sidang berturut-turut, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, Ketua Sidang dengan suatu penetapan meminta Menteri/Kepala Instansi yang bersangkutan agar memerintahkan kepada tergugat bawahannya menanggapi gugatan penggugat.
- (2) Dalam hal setelah lewat 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya penetapan tersebut pada ayat (1) dengan surat tercatat tidak diterima berita baik dari Menteri/Kepala Instansi maupun tergugat yang bersangkutan, Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketanya dilanjutkan menurut prosedur biasa, tanpa hadirnya tergugat.
- (3) Putusan terhadap gugatan pokok hanya dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan mengenai segi-segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

Pasal 73

(1) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau wakilnya tidak datang ke persidangan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim. (2) Penundaan hari sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir, oleh Hakim diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan oleh Hakim dan jika ada surat yang memuat jawabannya, atau jika tidak ada suratjawaban tersebut, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- (2) Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya yang diajukan oleh mereka masing-masing.

- (1) Penggugat hanya dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya sampai dengan replik, asal disertai cukup alasan dan tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.
- (2) Tergugat hanya dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya sampai dengan duplik, asal saja disertai cukup alasan dan tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

- Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan pencabutan gugatan oleh penggugat hanya akan dikabulkan oleh Pengadilan, apabila disetujui oleh tergugat.

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan sekalipun tidak ada eksepsi terhadap kewenangan absolut Pengadilan, Hakim karena jabatannya wajib memutuskan tentang hal ini.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, diajukan sebelum jawaban atas pokok sengketa dan terhadap eksepsi tersebut Hakim harus memutus sebelum pokok sengketa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan absolut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Pasal 78

 Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau

- hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim anggota atau Panitera.
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum.
- (3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 79

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan baik langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan salah satu atau pihak-pihak.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksudkan ayat (1) maka pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkan.

Pasal 80

Demi kelancaran pemeriksaan

sengketa, Hakim berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa dalam sidang mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Pasal 81

Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas sengketa dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan-kutipan seperlunya.

Pasal 82

Para pihak yang bersangkutan dapat dengan biaya sendiri membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan dari segala surat pemeriksaan sengketanya, setelah memperoleh izin dari Hakim Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, yang bertindak:
 - a. sebagai pihak untuk membela hak; atau
 - sebagai peserta untuk bergabung pada salah satu pihak yang bersengketa.

- (2) Terhadap permohonan dimaksudkan ayat (1), Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang, dapat mengabulkan atau menolaknya.
- (3) Putusan Pengadilan dimaksudkan ayat (2) tidak dapat dimohonkan banding tersendiri, melainkan harus bersamasama dengan putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal 84

Apabila di dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan penyangkalan secara tertulis disertai dengan tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim memandang perlu dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap
 surat yang dipegang oleh pejabat pemerintah, atau pejabat
 yang menyimpan surat, atau
 meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang
 bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal dimaksudkan ayat (1) Hakim dapat memerintahkan pula supaya surat-surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk

keperluan itu.

- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpanan, dibuat salinan surat itu sebagai ganti asli, selama surat itu belum diterima kembali.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim dapat mengirimkan surat yang bersangkutan kepada penyidik yang berwenang, dan sengketa tata usaha negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Pasal 86

- Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.
- (2) Apabila saksi tidak dapat datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh Polisi ke persidangan.
- (3) Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan, tidak dapat diwajibkan untuk datang di

Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi tersebut dapat diserahkan kepada Pengadilan tempat saksi bertempat tinggal.

Pasal 87

- Dalam persidangan saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, hubungan keluarga sampai derajat berapa, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya masingmasing.

Pasal 88

Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak bersengketa;
- b. isteri atau suami dari salah seorang pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai;
- c. anak-anak yang belum berusia17 (tujuh belas) tahun;
- d. orang yang sakit ingatan.

Pasal 89

- (1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian yaitu:
 - a. saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
 - setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan semua pengetahuan yang diketahui olehnya.
- (2) Ada atau tidaknya dasar kewajiban untuk merahasiakan pengetahuannya bagi orangorang tersebut pada ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

Pasal 90

- (1) Pertanyaan oleh satu pihak yang akan diajukan kepada saksi disampaikan melalui Hakim.
- (2) Apabila di antara pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan ditolak.

Pasal 91

(1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa, dan menyuruh seorang ahli alih bahasa tersebut mengangkat sumpah atau janji menurut

- agama atau kepercayaannya untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang sebaik-baiknya.
- (2) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai seorang ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.

Pasal 92

- (1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan tuli dan tidak dapat menulis, Hakim dapat mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi asal orang tersebut sudah cukup umur untuk dapat menjadi saksi.
- (2) Dalam hal seseorang yang bisu dan tuli itu pandai menulis, Hakim dapat menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau tegoran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan tersebut kepada orang yang bisu dan tuli itu dengan perintah agar menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 93

Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.

Pasal 94

(1) Tiap saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar

- dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang, maka saksi dapat didengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa.
- (3) Dalam hal saksi yang akan didengar kesaksiannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar saksi tersebut.

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, pemeriksaan dapat dilanjutkan sampai persidangan lain.
- (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan di hadapan kedua belah pihak, dan bagi pihakpihak pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang di hari persidangan selanjutnya, Hakim menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari dan tanggal persidangan.

Pasal 96

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada suatu tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah dapat diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masingmasing.
- (2) Kedua belah pihak, para saksi, dan umum yang mengikuti sidang disuruh ke luar dari ruangan sidang dan selanjutnya Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksudkan ayat (3) tidak bisa dicapai, permusyawaratan ditunda sampai rapat musyawarah berikutnya.

- (5) Apabila dalam rapat musyawarah berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Sidang yang menentukan.
- (6) Putusan Hakim dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam dang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:
 - a. menolak gugatan.
 - b. mengabulkan gugatan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan.
- (9) Kewajiban tersebut pada ayat (8) berupa:
 - a. pencabutan Keputusan Tata
 Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Kewajiban tersebut pada ayat (9), dapat disertai pembebanan ganti kerugian.

(11) Dalam hal putusan Pengadilan dimaksud ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban dimaksud ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai dengan pemberian rehabilitasi.

Paragraf 2

Pemeriksaan dengan acara cepat

Pasal 98

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, hal mana harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dapat dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan tersebut dalam ayat (1) mengeluarkan suatu penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut.
- (3) Penetapan tersebut pada ayat (2) tidak dapat dimohonkan banding.

- (1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan tersebut dalam pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan

- dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut pada pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan dimaksud dalam pasal 63.
- (3) Tenggang-tenggang waktu untuk jawaban maupun pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak boleh melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari.

Bagian Ketiga

Pembuktian

Pasal 100

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan saksi;
 - d. pengakuan para pihak.
- (2) Hakim menentukan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.
- (3) Keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan.

Pasal 101

Surat sebagai alat bukti dibagi atas tiga jenis ialah :

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundangundangan berwenang untuk membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa atau suatu peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

Pasal 102

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seseorang yang tidak dapat menjadi saksi tidak dapat pula memberikan keterangan ahli.

Pasal 103

(1) Atas permintaan kedua pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya Hakim dapat menuntuk seorang atau beberapa orang ahli. (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaikbaiknya.

Pasal 104

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri.

Pasal 105

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.

Bagian Keempat Putusan Pengadilan

Pasal 106

- Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
- (3) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 107

- Pihak yang dikalahkan sengketanya untuk seluruhnya atau sebagian, dihukum membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal ada putusan yang bukan putusan akhir, ketetapan tentang biaya perkara ditangguhnya sampai dijatuhkan putusan akhir.

Pasal 108

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah:

- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai yang perlu dipakai dalam sengketa itu;
- b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa, dengan pengertian bahwa yang meminta pemeriksaan lebih dari lima saksi harus membayar untuk saksi yang lebih itu, meskipun pihak itu menang sengketanya;
- c. biaya pemeriksaan di lain tempat daripada ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim;
- d. biaya untuk petugas yang disuruh melakukan panggilan dan pemberitahuan;
- e. biaya yang harus dibayar kepada panitera atau pegawai lain berhubung dengan hal menjalankan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan/atau tergugat disebut dalam amar putusan.

Pasal 110

- (1) Putusan harus memuat:
 - a. DEMI KEADILAN BERDA-SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
 - b. nama, kewarganegaraan, tempat kediaman/tinggal atau tempat kedudukan dari masing-masing pihak yang bersengketa;
 - c. ringkasan yang jelas dari gugatannya dan jawaban tergugat;
 - d. pertimbangan dan penilaian dari tiap-tiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkaranya;
 - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus serta Hakim anggota yang berhalangan hadir, nama Panitera, serta hadir atau tidaknya para pihak;
- (2) Tidak dipenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan diucapkan, putusan harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.
- (4) Apabila Ketua Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan yang menyatakan berhalangannya Ketua Majelis.
- (5) Apabila anggota Hakim Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan ditandatangani Ketua Majelis yang menyatakan berhalangannya anggota Hakim Majelis tersebut.

Pasal 111

- (1) Putusan Hakim yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya ditulis dalam berita acara pemeriksaan sidang.
- (2) Para pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan, dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi dari putusan itu dengan membayar biaya salinan itu.

Pasal 112

(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang.

- (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (3) Apabila Hakim Ketua Sidang atau Panitera berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh Ketua Pengadilan yang menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Sidang atau Panitera tersebut.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 113

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan pelaksanaannya.

Pasal 114

- (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada pihak-pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama.
- (2) Dalam hal putusan dimaksud ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat seperti yang tercan-

- tum dalam pasal 97 ayat (9), ayat (10), ayat (11), tergugat atau pihak lain, dapat mengajukan perlawanan atas pelaksanaan putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa sengketa tersebut dalam tingkat pertama.
- (3) Perlawanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus diberitahukan kepada Ketua Pengadilan yang semula memutuskan sengketa tersebut.
- (4) Perlawanan dapat mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan.

- (1) Dalam hal penggugat dimenangkan dan tergugat ditetapkan harus melakukan suatu atau beberapa tindakan tertentu dan kemudian ternyata tindakan ini tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan dimaksudkan pasal 114 ayat (1) dengan lisan atau tertulis untuk dilaksanakannya putusan Pengadilan tersebut.
- (2) Ketua Pengadilan memberitahukan permohonan dimaksudkan ayat (1) kepada tergugat.
- (3) Jika tergugat tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini ke-

- pada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, dan akhirnya kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi.
- (4) Instansi atasan dimaksud ayat (3) atau Presiden memerintahkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksudkan ayat (2) untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (5) Apabila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9), maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Bagian Keenam Ganti Kerugian

Pasal 116

- (1) Salinan putusan yang berisi kewajiban pemberian ganti kerugian diberikan kepada pihak penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepadanya.
- (2) Salinan putusan yang berisi kewajiban pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan ayat (1), oleh Pengadilan harus dikirimkan pula kepada Badan Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar

- ganti kerugian tersebut.
- (3) Besarnya ganti kerugian sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 97 ayat (10) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Rehabilitasi

Pasal 117

- (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (11), salinan putusan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi diberikan kepada pihak penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepadanya.
- (2) Salinan putusan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1), oleh Pengadilan harus dikirimkan pula kepada Badan Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Dalam Tingkat Banding

Pasal 118

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 119

- (1) Permohonan untuk pemeriksaan banding disampaikan secara
 tertulis oleh pemohon atau
 kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan itu kepada Pengadilan
 Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
 hari setelah putusan tersebut
 diberitahukan kepada yang bersangkutan secara sah.
- (2) Permohonan banding disertai pembayaran lebih dahulu uang muka biaya perkara banding, yang harus ditaksir oleh Panitera.

Pasal 120

Putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Pasal 121

- (1) Permohonan banding dicatat oleh Panitera dalam daftar perkara.
- (2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak lawan.

Pasal 122

 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat. Panitera memberitahukan

- kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas sengketa di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima pemberitahuan.
- (2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah pernyataan permohonan banding.
- (3) Kedua pihak dapat menyerahkan memori banding dan kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan kontra memori diberikan kepada para pihak dengan perantara Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus sengketa banding dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
- (2) Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan kurang lengkap maka Pengadilan Tinggi dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang me-

meriksa untuk melaksanakannya.

- (3) Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat memutus sendiri sengketa tersebut atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memutus sengketa tersebut.
- (4) Panitera Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirim salinan putusan beserta dengan surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 124

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 77 dan Pasal 78 berlaku juga bagi pemeriksaan sengketa di tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksudkan Pasal 78 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan atau Panitera tingkat banding dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili sengketa yang sama.
- (3) Jika seerang Hakim yang memutus dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi,

maka Hakim tersebut dilarang memeriksa sengketa yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 125

- (1) Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan banding telah dicabut tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu banding belum lampau.
- (2) Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan sebelum berkas sengketa dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka berkas sengketa tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Pasal 126

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik suatu putusan, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk banding belum lampau.

Bagian Kesembilan

Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 127

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 128

Ketua Pengadilan membagikan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan semua berkas dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke Pengadilan.

Pasal 129

Dalam hal Pengadilan mengadili sengketa tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad. Hoc sebagai anggota Majelis yang mengadili sengketa tersebut.

Pasal 130

Ketua Pengadilan menetapkan sengketa yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat sengketa tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka sengketa itu didahulukan.

Pasal 131

Hakim wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 132

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi sengketa dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda dan para Panitera Pengganti.

Pasal 133

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim untuk mengikuti dan mencatat jalan sidang Pengadilan.

Pasal 134

- Panitera wajib membuat daftar dari semua sengketa yang diterima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar sengketa tersebut, untuk tiap-tiap sengketa diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 135

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 136

- (1) Panitera bertanggung-jawab terhadap pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas sengketa tidak boleh dibawa ke luar dari ruang kerja Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan undangundang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

(1) Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya

Pengadilan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

(2) Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini sudah diajukan, tetapi belum diadili oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 138

Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini berlaku dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di:

- 1. Medan, yang daerah hukumnya sementara meliputi Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau;
- Palembang, yang daerah hukumnya sementara meliputi Propinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung;
- Jakarta, yang daerah hukumnya sementara meliputi Propinsi Daerah, Khusus Ibu Kota, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan Barat;
- 4. Surabaya, yang daerah hukumnya sementara meliputi Propinsi

- Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur;
- Banjarmasin, yang daerah hukumnya sementara meliputi Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
- Ujung Pandang, yang daerahhukumnya sementara meliputi Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya;

Pasal 139

Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini berlaku, dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di:

- Jakarta, yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Palembang, dan Jakarta;
- Ujung Pandang, yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Banjarmasin, dan Ujung Pandang.

Pasal 40

(1) Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut pengisian Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Wakil Sekretaris

- pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Pengangkatan jabatan-jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyimpang dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam undangundang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Saat mulai berlakunya Undangundang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.